



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 214 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. pengelolaan Keuangan Daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- b. organisasi bertugas untuk melakukan Perhitungan Indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan
- d. hukum bertugas menyusun Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum Daerah;
- e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Komunikasi dan Informasi bertugas melakukan Komunikasi dan Menginformasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Setiap masing-masing bidang dalam jabatan tim menetapkan unsur dan staf yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 214 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

Pengarah	: Bupati Banggai Kepulauan Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Kepegawaian	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Hukum	: 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Perencanaan	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Pengawasan	: Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Komunikasi dan Informasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Organisasi	: 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Staf Administrasi

: 2 (dua) orang staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY